

**UPAYA PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* (PERNIKAHAN JARAK
JAUH) DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus pada Buruh CV. Dwi Sindo Karya di Kecamatan Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ACHMAD GUNTUR PRAYOGI

NIM. 162121031

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL ASY-
SYAKHSIYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2022**

**UPAYA PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* (PERNIKAHAN JARAK
JAUH) DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEERKAWINAN DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Buruh CV. Dwi Sindo Karya di Kecamatan Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

ACHMAD GUNTUR PRAYOGI

NIM 16.2121.031

Surakarta, 25 januari 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Mansur Efendi, S.H.I., M. Si.

NIP: 198001262014111003

PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Guntur Prayogi

NIM : 162121031

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“UPAYA PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Buruh CV. Dwi Sindo Karya di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasidan belum pernah di teliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 25 Januari 2022

Achmad Guntur Prayogi

Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr : Achmad Guntur Prayogi

Universitas Islam Negeri (UIN)
Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Achmad Guntur Prayogi NIM : 16.2121.031 yang berjudul:

UPAYA PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Buruh CV. Dwi Sindo Karya di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan)

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)

Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Januari 2022

Dosen Pembimbing,



Mansur Efendi, S.H.I., M. Si.
NIP: 198001262014111003

PENGESAHAN

**UPAYA PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* DALAM MEWUJUDKAN
TUJUAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Pada Buruh CV. Dwi Sindo Karya, di Kecamatan Pondok Aren, Kota
Tangerang Selatan)

Disusun Oleh :

Achmad Guntur Prayogi

162121031

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari jum'at, 10 Juni 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Penguji I

Penguji II

Penguji III



**Dr. H. Ah. Kholis
Hidayatuddin, M.Ag.**

**NIP :
196901061996031001**

**Luthfiana Zahriani, S.
H., M. H.**

**NIP
:197608272000032007**



**Masjupri, S.Ag., M.
Hum.**

**NIP
:197010121999031002**

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A.

NIP : 197504091999031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

(Q.S An-Nisa Ayat 1)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku, tercinta yang telah mengorbankan tenaga, pikiran dan waktunya sehingga aku dapat melanjutkan belajar ke jenjang perkuliahan serta yang tak pernah bosan untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan bekal hidup serta selalu mendo'akan, ridhomu adalah semangatku.
2. Kedua kakak ku yang selalu memberika support kepadaku selama ini sampai penyusunan skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan keridhoan kepada kalian.
3. Dosen-dosen yang telah mendidikku khususnya Pak Mansur dan Pak Zumar sebagai dosen pembimbing skripsi dan pembimbing akademik ku.
4. Semua rekan-rekan seperjuangan selama di perkuliahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب ⁷⁷	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa

2.	حول	Ḥaula
----	-----	-------

3. Vocal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلَال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala

2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi' il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata

tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهُ خَيْرُ الرَّاظِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karuna dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* (PERNIKAHAN JARAK JAUH) DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Buruh CV. Dwi Sindo Karya diKecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan)”** dapat di selesaikan. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, M.H. selaku Ketua Program Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said

Surakarta sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.

5. Ibu Diana Zuhroh , S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.Si. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Segenap narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan data sehingga dapat memperlancar dalam penulisan skripsi.
8. Ayah, ibu, kakak dan seluruh Keluargaku yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan serta memberi pengorbanan luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendo'akan semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya begi kita semua.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Surakarta, 25 Januari 2022

Hormat Kami,

Achmad Guntur Prayogi

ABSTRAK

Achmad Guntur Prayogi NIM. 16.2121.031, Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Buruh CV. Dwi Sindo Karya Di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan), tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Akan tetapi para buruh di CV. Dwi Sindo Karya memiliki kendala yaitu jarak antara suami dengan istri atau keluarganya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pada buruh untuk melakukan tujuan dari perkawinan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yang terdiri dari hasil wawancara langsung dengan tiga buruh di CV. Dwi Sindo Karya dan dokumen pendukung lainnya. Lokasi penelitian di CV. Dwi Sindo Karya kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Teknik analisis data pada penelitian ini dengan cara yaitu dari pengumpulan data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan buruh dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu dengan cara bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu 1 (satu) kali. Melakukan komunikasi dengan istri, anak, orang tua maupun ibu mertua baik melalui *handphone* dengan cara *voice call* dan *video call* dengan bertujuan untuk memastikan keadaan istri dan anak-anaknya di rumah, dilakukan hampir setiap hari dan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. Dalam upaya membangun komunikasi dengan baik di sisi lain bertujuan untuk membangun kejujuran dan saling percaya, jujur dan saling percaya tersebut adalah mengenai kegiatan atau aktifitas mereka saat sedang berjauhan dan juga mengenai keuangan yang saling terbuka satu dengan yang lain. Menyempatkan waktu untuk pulang kerumah bertemu dengan keluarga yang bertujuan untuk melepas rindu dan memberikan kasih sayang kepada istri dan anak-anak mereka, memberikan perhatian penuh kepada anak supaya anak tidak merasa kurang perhatian oleh seorang ayah, para buruh pulang kerumah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali. Dalam hal ini para buruh telah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sehingga dari terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut para buruh dapat mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Kata Kunci : *Perkawinan, Buruh, Upaya*

ABSTRACT

Achmad Guntur Prayogi NIM. 16.2121.031, Efforts of Long Distance Marriage Couples in Realizing Marriage Goals In Perspective Compilation of Islamic Law (Case Study on Labor CV. Dwi Sindo Karya In Pondok Aren Subdistrict, South Tangerang City), the purpose of marriage is to realize the family *sakinah mawaddah warahmah*. But the workers on the CV. Dwi Sindo Karya has obstacles, namely the distance between the husband and his wife or family. This study wanted to find out how efforts were made on workers to carry out the purpose of the marriage.

The research method used is field research with a qualitative approach. The data sources in this study are premier data and secondary data, consisting of the results of direct interviews with three workers on the CV. Dwi Sindo Karya and other supporting documents. Research location on CV. Dwi Sindo Karya subdistrict Pondok Aren, South Tangerang City. Data analysis techniques in this study by means of data collection, presentation of data and conclusions.

The result of this study is the efforts made by workers in realizing the goal of marriage, namely by being responsible as the head of the household by providing a living to his wife and children, given within a period of 1 (one) week 1 (one) time. Communicate with the wife, child, parents and mother-in-law both through *mobile phones* by way of *voice calls* and *video calls* with the aim to ensure the condition of the wife and children at, done almost every day and at most 1 (one) time in 1 (one) week. In an effort to build good communication on the other hand, the aim to build honesty and trust, honesty and trust is about their activities or activities when they are far apart and also about finances that are open to each other. Taking the time to go home to meet with a family that aims to release longing and give affection to their wives and children, give full attention to the child so that the child does not feel less attention by a father, the workers return home in the next 3 (three) months 1 (one) time.

Keywords: *Marriage, Labor, Effort*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSERUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	21
KONSEP PERKAWINAN	21
B. Tujuan Perkawinan.....	24
C. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam.....	38
D. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	39
BAB III UPAYA PASANGAN BURUH DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN.....	46
A. Gambaran Umum CV. Dwi Sindo Karya	46
B. Data Informan	49
C. Upaya Buruh Dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan	54

BAB IV	63
ANALISI UPAYA PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM	63
A. Analisis Upaya Buruh Dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan Kompilasi Hukum Islam	63
B. Upaya Mewujudkan Keluarga <i>Sakinah Mawaddah Warahmah</i>	65
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
Transkrip Wawancara.....	79
Dokumentasi	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang tidak terlepas dari makhluk hidup lainnya, seperti manusia satu dengan manusia lainnya yang mereka saling membutuhkan, baik kebutuhan untuk eksistensinya sebagai makhluk hidup maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Dewasa ini sifat hakikat manusia dalam melakukan perkembangannya, sudah tentu manusia memerlukan pasangan hidup untuk menghasilkan keturunan. Perkawinan adalah cara yang dilakukan umat manusia untuk membentuk suatu keluarga, sehingga dari keluarga tersebut dapat menghasilkan generasi-generasi penerus. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi umat manusia, karena dengan perkaawinan akan memperoleh keseimbangan hidup baik biologis, sosial dan psikologis.

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Allah SWT menciptakan semua manusia yang ada di bumi berpasangan, manusia antara laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan dan

¹ Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 9.

menjadi suami istri secara sah. Dalam islam, pernikahan diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badan antara kedua belah pihak dengan sukarela.²

Dalam hal perkawinan Allah swt berfirman dalam Q.S surat an-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ
وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Perkawinan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah, pernikahan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang, menghormati, dan pengorbanan merupakan suatu anugrah bagi setiap insane di sunia ini.³

² Hadidjah la Jamma, *Hukum Islam dan UU Anti KDRT* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008) hlm. 103

³ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, cet. ke.1 (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 13.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis, bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dalam hal perkawinan, manusia dituntut untuk mewujudkan tujuan dari pada perkawinan tersebut sehingga ada tanggung jawab yang harus di pikul oleh pasangan suami isteri. Perkawinan merupakan pintu gerbang munculnya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Mereka telah terikat satu sama lain dan mempunyai hak dan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan. Suami wajib memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban seperti ini dinamakan kewajiban memberi nafkah.⁵

Zakiah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga sungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta

⁴ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Sri Mulyati, *Relasi Suami Isteri dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hlm. 47.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dijelaskan tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seia-sekata, seiring sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egoisentris, saling memiliki misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu dan amal shaleh.⁷

Sakinah adalah bermakna tenang, tentram dan tidak gelisah, *Mawaddah* bermakna penuh cinta dan *Rahmah* bermakna kasih sayang. Sakinah, mawaddah wa rahmah adalah saling mencintai dan kasih sayang antara suami istri dan anak-anaknya, yang tenang damai, saling mencintai dan menyayangi.⁸

Tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan memang bukan lah hal yang mudah, karena ternyata banyak masalah yang timbul dan mengganggu bahtera

⁶ Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 6.

⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

⁸ Fuad Kauman dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. 127.

rumah tangga, yang pada akhirnya menghambat cita-cita ataupun tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Terlebih lagi kemajuan teknologi informasi membawa pula berbagai macam gaya hidup, di antara tidak sesuai dengan nilai-nilai islam. Rendahnya moralitas dan perilaku sosial yang menyimpang dari nilai-nilai agama, budi pekerti luhur, serta norma yang berlaku di masyarakat adalah tantangan dari perkawinan itu sendiri. Serta gagalnya komunikasi pasangan dalam keluarga menjadi salah satu dari beberapa alasan retaknya keluarga. Dari penjelasan di atas artinya pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan harus mempertahankan rumah tangganya dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menjaga sifat sakral dari perkawinan itu sendiri.

Memiliki keluarga sakinah merupakan harapan bagi setiap orang yang belum maupun sudah melaksanakan perkawinan, baik yang berprofesi sebagai guru, dosen, wiraswasta dan yang lainnya. Begitu juga dengan yang berprofesi sebagai buruh di CV. Dwi Sindo Karya, yang mana mereka memiliki keinginan yang sama untuk mewujudkan keluarga yang sakinah sehingga akan dijauhkan dari masalah yang dapat mengakibatkan perceraian.

Dari penjelasan di atas ada beberapa orang yang berada di situasi seperti itu, salah satunya adalah para buruh di CV. Dwi Sindo Karya yang beberapa dari mereka adalah seorang perantau yang mayoritas berasal dari Jawa Tengah dan mereka terpisah oleh keluarganya dengan jarak yang jauh demi untuk menghidupkan keluarganya yang berada di rumah. Pekerjaan yang mereka jalani adalah pekerjaan “kasar” yang artinya butuh tenaga dan stamina yang kuat sehingga dapat bekerja

dengan baik. Para buruh akan bekerja jika dari perusahaan mendapat proyek yang harus diselesaikan, jam operasional kerja yang sudah ditetapkan mulai dari pukul 08.00-17.00 WIB dan kondisional.

Pengerjaan proyek mulai dari awal produksi sampai selesai sekitar 1-2 bulan untuk 1 (satu) proyek, sedangkan CV. Dwi Sindo Karya dalam 1 (satu) tahun minimal 20 proyek yang harus diselesaikan, artinya para buruh harus berpisah dengan keluarganya selama mereka memiliki kewajiban menyelesaikan proyek yang mereka emban. Setiap mereka diberi amanah untuk menyelesaikan pekerjaannya mereka mendapatkan gaji atau upah, sedangkan jika tidak ada proyek yang harus diselesaikan maka mereka tidak mendapat gaji atau upah.

Para buruh harus meninggalkan keluarganya demi dapat memberikan nafkah, inilah yang tidak semua orang dapat melakukan hal tersebut. Seyogyanya sebuah keluarga seorang suami dapat memberikan kenyamanan dan kasih sayang kepada istri di rumah, begitu juga dengan istri dapat melayani suami di rumah. Akan tetapi para buruh di CV. Dwi Sindo Karya sangat sulit untuk bertemu dengan keluarga, karena apabila mereka pulang kerumah dan menemui keluarga maka mereka tidak mendapatkan gaji atau upah.

Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika anak mereka sedang sakit sedangkan mereka harus kerja dan terpisah dari keluarga situasi seperti itu yang membuat buruh selaku kepala keluarga tidak bisa nememani langsung anaknya yang sedang sakit. Permasalahan lain yang timbul adalah disaat CV. Dwi Sindo Karya tidak ada proyek yang harus diselesaikan dan para buruh pulang kampung bertemu

dengan keluarganya, di satu sisi mereka bahagia dapat bertemu dengan istri dan anak-anaknya dan di sisi lain mereka tidak mendapatkan penghasilan selama mereka tidak bekerja hal ini menjadi permasalahan yang serius karena proyek yang diberikan dari CV. Dwi Sindo Karya kepada para buruh waktu tidak ditentukan, hal ini yang menimbulkan perselisihan karena keterbatasan ekonomi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.⁹

Dalam situasi seperti ini para buruh tetap sebagai kepala rumah tangga yang harus menjaga keluarganya dan mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan tujuan dari perkawinan sehingga dapat memberikan keseimbangan dalam rumah tangga agar tidak terjadi permasalahan yang timbul akibat kewajiban kepala rumah tangga untuk memberi nafkah kepada keluarga.

Dari permasalahan yang timbul karena dampak dari pekerjaan yang berat bagi suami sehingga bagi mereka adalah sebuah perjalanan rumah tangga dan dijadikan pelajaran guna mencegah konflik rumah tangga yang akan terjadi. Dari setiap pekerjaan akan membawa risiko yang berbeda-beda, ada upaya bagi para buruh dalam mengatasi permasalahan yang akan datang bagi rumah tangga mereka dengan berkaca bahwa mereka terpisah dengan keluarga.

Dari latar belakang yang penyusun sampaikan, penyusun ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana seorang buruh dalam membina rumah tangga dengan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengangkat judul skripsi "***Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mewujudkan Tujuan***

⁹ Wawancara Pribadi Tanggal 29 April 2010.

Perkawinan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Buruh CV. Dwi Sindo Karya di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pasangan buruh *Long Distance Marriage* di CV. Dwi Sindo Karya dalam mewujudkan tujuan perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap upaya buruh *Long Distance Marriage* di CV. Dwi Sindo Karya dalam mewujudkan tujuan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui bagaimana upaya buruh di CV. Dwi Sindo Karya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.
2. Guna memahami dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap upaya buruh kepala keluarga di CV. Dwi Sindo Karya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan ini dapat menjadi bahan kajian, menambah dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan tentang

upaya buruh kepala keluarga di CV. Dwi Sindo Karya dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*.

2. Menambah pengetahuan bagi penulis ataupun pembaca tentang bagaimana upaya buruh kepala keluarga di CV. Dwi Sindo Karya dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang masih relevan dengan penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Sebuah buah keluarga akan sampai pada tujuan perkawinan bila dari keduanya antara suami dan istri saling memahami dan kerja sama untuk mencapainya. Dengan cara seperti yang sudah disampaikan di atas bahwa hubunga rumah tangga yang tentram, damai penuh rasa kasih sayang dan sebagainya, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam firmanNya, Q.S Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹⁰

¹⁰ Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, Bandung, hlm. 406.

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan kehidupan dunia maupun sebagai bekal nanti di akhirat. Artinya dari pernikahan yang dilakukan kemudian dari pernikahan tersebut sudah terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sehingga akan mendatangkan keseimbangan di antara dunia dan akhirat.

Seorang laki-laki begitu banyak tanggung jawab terhadap rumah tangganya karena laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, sebagaimana firman Allah dalam S.Q. An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi: *“kaum laki-laki itu adalah bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)...”*.

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri, dikarenakan Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki, sehingga dari kelebihan tersebut dapat dipergunakan untuk membimbing keluarganya ke jalan yang di ridhai Allah SWT. Banyak hal yang harus dilakukan bagi seorang pemimpin dalam lingkup rumah tangga, seperti mengayomi, memberi contoh yang baik dan dapat memberikan kasih sayang kepada semua yang dipimpinnya, tanggung jawab seorang suami untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya dan anak-anaknya. Seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Makna dari ayat di atas adalah bahwa seorang suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas seluruh keluarganya, terkhusus anak-anaknya dengan memberikan nafkah baik lahir maupun batin.

Al-Qur'an telah menjelaskan status ikatan atau transaksi (*aqd*) yang diikat antara suami dan istri, yang diikat dengan apa yang disebut *ijab* dan *qabul* (perkawinan).

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm.

Dalam kaitannya ini Al-Qur'an menyebut bahwa hubungan suami istri adalah sebagai hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah (perkawinan) disebut transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi transaksi-transaksi lain. Hal ini diisyaratkan dengan status ikatan (transaksi/ikatan) nikah sebagai akad yang melebihi dari akad/transaksi lain.¹²

Keluarga *sakinah* jika kita tinjau kedalam hukum Islam, yang mana saat ini yang kita gunakan sebagai aturan hukum yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam, seperti yang dijelaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.”¹³ Sedangkan undang-undang No. 1 tahun 1974 memberi pengertian bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Keluarga *sakiah* terdiri dari dua kata *Keluarga* dan *Sakinah* adapun yang dimaksud dengan keluarga menurut Soelaeman dijelaskan dalam bukunya Pendidikan Dalam keluarga merupakan unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peran tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasarkan keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 24.

¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

sayang, ditujukan saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju Ridha Allah.¹⁴

Mawaddah berasal dari kata *al-waddu* (cinta) atau mencintai sesuatu, *mawaddah* menurut bahasa berarti cinta atau harapan. *Mawaddah* juga berarti selalu mencintai, baik dikala senang maupun susah. Sedangkan *wa rahmah* memiliki kata dasar yaitu *rahmah* yang berarti kasih sayang jika digabungkan arti keluarga *sakinah*, *mawaddah wa rahmah* berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang. Kunci utama untuk mendapatkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah meuruskan niat berkeluarga karena ingin mendapat ridha dari Allah SWT.¹⁵

Konsep keluarga *sakinah* menurut islam adalah keluarga yang tenang, penuh kasih sayang. Selanjutnya dengan modal *sakinah* dapat melahirkan *mawaddah wa rahmah*. Selain itu agar perkawinan langgeng yang lagi diwarnai *sakinah*, konsep ini menganjurkan kesetaraan, musyawarah, kesadaran akan kebutuhan pasangan sehingga masing-masing memiliki.¹⁶

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga *sakinah* merupakan hubungan rumah tangga yang dibangun bersama-sama dengan baik, damai, tentram dan bahagian serta semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT.

¹⁴ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, (Study terhadap pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan di kota padang*, (Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 19.

¹⁵ Taufiq Andrianto, *Romantika Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Mahendra, 2013), hlm. 73.

¹⁶ A. Fatih Syudud, *Keluarga Sakiah, Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas*, (Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2013), hlm. 97.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sangatlah penting sebagai tinjauan dalam menyusun skripsi ini, agar ada batasan-batasan yang harus diperhatikan sehingga dalam kepenulisan dapat sesuai dengan tema atau judul yang diteliti. Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian yang masih berkaitan dengan apa yang peneliti lakukan. Beberapa penelitian tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai pembandingan atau mencari celah yang belum dieksplorasi oleh penelitian tersebut.

Pertama, skripsi, Azizah Putri Utami, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang berjudul “*Upaya Perempuan Buruh Pabrik Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Analisis pada Perempuan Buruh Pabrik Tekstil di Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)*”.¹⁷ Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana seorang buruh pabrik perempuan yang sudah berkeluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Yang menjadi problem adalah seorang perempuan yang waktu untuk bersama keluarganya digunakan untuk bekerja, dengan tujuan sebagai tambahan penghasilan untuk digunakan membeli kebutuhan hidup keluarga. Di sisi lain sebagai seorang ibu dalam keluarga yang seyogyanya merawat anak dan melayani suami sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 34 “*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihi sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)...*”. Sebagai seorang ibu yang memiliki peran penting

¹⁷ Azizah Putri Utami, *Upaya Perempuan Buruh Pabrik Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Analisis pada Perempuan Buruh Pabrik Tekstil di Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018).

dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam suatu keluarga, tetapi dibenturkan dengan kebutuhan hidup keluarga dengan mengorbankan waktunya dengan bekerja sehingga waktu untuk bersama keluarga lebih sedikit.

Kedua, skripsi, Sunarti Wijayanti, Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang berjudul “*Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari kec. Limbangan Kab. Kendal)*”.¹⁸ Di dalam skripsi ini fokus membahas tentang bagaimana peran KUA dalam membentuk keluarga sakinah, yang mana KUA memiliki tugas-tugas yang harus dilaksanakan demi mewujudkan tujuan dan pengertian dari perkawinan itu sendiri. KUA dipandang masyarakat sebagai rujukan atau konsultan dalam urusan perkawinan, peran KUA sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini adalah sebuah tantangan bagi KUA dalam menjalankan perannya sebagai instansi yang bergelut dalam bidang perkawinan, sehingga skripsi ini meneliti bagaimana efektifitas KUA dalam menjalankan perannya di masyarakat.

Ketiga, Aimatun Nisa mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Study Terhadap 2 Keluarga dalam Perkawinan Dini di Desa Cisumur)*”¹⁹. Di dalam skripsi ini terdapat 2 (dua) fokus pembahasan yang diambil adalah bagaimana upaya seseorang yang melakukan pernikahan dini dalam

¹⁸ Sunarti Wijayanti, *Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari kec. Limbangan Kab. Kendal)*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017).

¹⁹ Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Study Terhadap 2 Keluarga dalam Perkawinan Dini di Desa Cisumur)*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

membentuk keluarga sakinah yang berada di Desa Cisumur dan meneliti tentang apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pasangan yang menikah dini dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini dilatar belakangi karena pernikahan yang dilakukan saat usia dini dikhawatirkan akan menumbulkan kemudharatan, sehingga skripsi ini tertarik untuk meneliti bagaimana upaya membentuk keluarga sakinah bagi pernikahan dini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana buruh di CV. Dwi Sindo Karya dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang dapat berupa wawancara langsung dengan buruh CV. Dwi Sindo Karya.

Kriteria informan yang kami pilih adalah:

- 1) Sudah menikah.
- 2) Usia perkawinan.

3) Jarak antara buruh dengan keluarganya.

b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber data tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²⁰ Beberapa buku yang membahas atau berkaitan dengan materi penelitian.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analisis, penelitian menjelaskan langsung bagaimana realitas yang terjadi pada kehidupan buruh di CV. Dwi Sindo Karya dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik penelitian agar diperoleh data yang akurat dan valid, teknik pengumpulan data tersebut yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses berinteraksi yang digunakan oleh dua belah pihak atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab.²¹ Penyusun melakukan wawancara langsung dengan buruh di CV. Dwi Sindo Karya.

b. Dokumentasi.

²⁰ Sanapiah faisal dan Mulyadi Guntur Wadeso, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, (Surabaya; usana Offset Printing, 1982), hlm. 36.

²¹ Haris Hendriansyah, *wawancara, Observasi, dan focus Groups: sebagai Instrumen Penggalian data kualitatif* (Depok:PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 27.

Dokumentasi terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian dan dokumen resmi.²² Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh adalah rekaman, foto, catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan peran objek penelitian.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif berarti menarik sebuah makna dari serangkaian data mentah menjadi sebuah interpretasi dari serangkaian peneliti dimana interpretasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kailmiahannya.²³ Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data, yaitu pengumpulan data penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu melakukan kualifikasi data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan data yang ditentukan untuk mengetahui sekaligus menyimpulkan bagaimana realitas yang terjadi pada upaya buruh di CV. Dwi Sindo Karya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

H. Sistematika Penulisan

²² Nasution, *Metodologi penelitian Naturalistik kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 89.

²³ Haris Herdiansyah, *Op. Cit.*, hlm 351.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab. Adapun sistematika penulisan dari penelitian kualitatif lapangan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pada bab ini akan berisikan pendahuluan yang dijadikan sebagai acuan pembahasan pada bab-bab berikutnya sekaligus sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian dan dijelaskan mengenai alasan penulis dalam memilih judul yang digunakan sebagai penelitian. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan konsep perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar analisis oleh penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan pada Bab I. Menguraikan tentang sub bab pertama: definisi perkawinan, Sub bab kedua : tujuan perkawinan, Sub bab ketiga : hak dan kewajiban suami istri.

Bab III merupakan deskripsi data penelitian. Pada bab ini berisi deskripsi tentang profil dari CV. Dwi Sindo Karya, sejarah CV. Dwi Sindo Karya, visi dan misi CV. Dwi Sindo Karya, tugas dan tanggung jawab buruh di CV. Dwi Sindo Karya.

Bab IV merupakan pembahasan dan analisis. Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, dengan cara mendeskripsikan dan menjabarkannya sesuai dengan teori yang dijadikan acuan oleh penelitian bab ini merupakan paparan data hasil penelitian. Berisi tentang analisis terhadap upaya buruh di CV. Dwi Sindo Karya dalam mewujudkan tujuan perkawinan dan analisis

mengenai tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap upaya buruh di CV. Dwi Sindo Karya dalam mewujudkan tujuan perkawinan..

Bab V merupakan penutup. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ingin diberikan peneliti kepada pembaca dan yang terakhir yaitu daftar pustaka.

BAB II

KONSEP PERKAWINAN

A. KONSEP PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan juga disebut “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).¹ Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah, meneurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.² Perkawinan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah,. Pernikahan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang, menghormati, dan pengorbanan merupakan suatu anugrah bagi setiap insan di dunia ini.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 7.

² Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al- Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 29.

melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis, bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah dalam Islam adalah dilakukan dengan cara menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika sebagaimana dikutip dalam buku *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* karya Muttaqien Badan, berpendapat “Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yang Sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peran penting.³

2. Definisi *Long Distance Marriage*

Menurut Pistole, sebagaimana dikutip oleh Budi Purwanto, *Long Distance Marriage* adalah situasi pasangan yang berpisah secara fisik dan salah satu pasangan harus pergi ketempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah. Kepentingan yang

³ Muttaqien Badan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 59.

dimaksud bisa disebabkan oleh tuntutan ekonomi, pekerjaan dan pendidikan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dikatakan oleh Kaufman, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan individu mejalani hubungan jarak jauh ialah faktor pekerjaan dan pendidikan.⁴

Glotzer dan Federlain menyebutkan kondisi yang paling sulit bagi pasangan jarak jauh adalah merasakan ikatan emosi dengan pasangannya, karena sedikitnya melakukan rutinitas bersama dan kurangnya keintiman bersama pasanganya. Kurangnya keintiman dan kedekatan dapat mengakibatkan konflik dalam menjalani hubungan. Suatu hubungan yang dijalankan tanpa adanya keintiman dapat menimbulkan ketegangan dan kesulitan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa *long distance marriage* merupakan pola hubungan pernikahan ketika pasangan suami sitri dipisahkan oleh jarak yang jauh dalam jangka waktu tertentu dengan alasan bekerja atau melanjutkan studi sehingga menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat bertemu dan menjalin kedekatan fisik untuk beberapa waktu tertentu.

⁴ Budi Purwanto, dkk, *Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long distance Marriage) dengan Stress kerja pada Karyawan PT. Wijaya Karya (persero) TBK (Proek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa)*, Vol. 1, No. 1 Thn 2019, hlm. 27.

3. Faktor Penyebab *Long Distance Marriage*

Kaufman, menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan individu menjalani hubungan jarak jauh di antaranya yaitu:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor penyebab hubungan jarak jauh adalah ketika individu berusaha untuk mengejar dan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga hubungan mereka dengan pasangan harus dipisahkan oleh jarak.

b. Pekerjaan

Pernikahan jarak jauh juga berhubungan dengan kecenderungan sosial pada saat ini. Pekerjaan yang menuntut suami atau istri untuk meninggalkan keluarga untuk beberapa waktu dengan jarak yang jauh, demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

B. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁵

⁵ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, (Malang: 2004), hlm. 40.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Soemiyati dalam bukunya menyebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁶

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia;
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu seperti berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

⁶ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 12.

- 2) Memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai tujuan perkawinan disebutkan kata *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, penjelasa dari ketiga kata tersebut sebagai berikut:

1. *Sakinah*

Sakinah diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *khaf* dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak tersebut. Kecemasan dalam menghadapi musuh atau bahaya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam maka ketenangan tersebut dinamai *sakinah*. *sakinah* juga diartikan sebagai kedamaian, yang didatangkan Allah-orang agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun, maka *sakinah* dapat

⁷ *Ibid.*

dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.⁸

Keluarga sakhiah terdiri dari dua kata *Keluarga* dan *Sakinah* adapun yang dimaksud dengan keluarga menurut Soelaeman dijelaskan dalam bukunya Pendidikan Dalam keluarga merupakan unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peran tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasarkan keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju Ridha Allah.⁹

Keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.¹⁰

Disamping kata sakinah, al-Qur'an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu mawaddah dan rahmah. Dalam al-Qur'an dan tafsirnya Departemen Agama diterjemahkan dengan rasa kasih

⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 80.

⁹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, (Study terhadap pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan di kota padang*, (Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 19.

¹⁰ Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim, *Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah*, dalam *Jurnah Al-Ahwal*, Vol. 4, No.2, 2012. Hlm. 113.

dan sayang. Dalam penjelasan kosa katanya , mawaddah berasal dari *fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih dan suka. Sedangkan rahmah bersal dari *fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang ataum menaruh kasihan.¹¹

Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pemimpin dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri belajar, dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia, seperti kesetiaan, rahmat, kasih sayang kebersamaan dan sebagainya.

Namun dalam kenyataanya tidak semua keluarga dapat menerapkan hal tersebut dikarenakan belum memiliki pengetahuan untuk menunjang terwujudnya keluarga sakinah, hal yang perlu diketahui dalam mewujudkan ialah:

a. Ditegakannya Keluarga di atas Pondasi Agama

Pada level awal pembentukan rumah tangga, salah satu indikasi ditegakannya sebuah rumah tangga diatas agama, adalah dengan dipilihnya jodoh menurut pertimbangan agama. Untuk itu dua langkah pertama yang harus kita tempuh di awal usaha membangun keluarga bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah:

¹¹ A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1, 2015, hlm. 62.

- 1) Memilih istri yang baik, yakni dengan mengedepankan faktor agama sebagai standar pemilihan jodoh.
- 2) Apabila setelah menikah kita mendapati akhlak istri kita belum baik, bahkan cenderung mengarah perilaku buruk, maka seorang suami harus berusaha secara ekstra untuk memperbaiki istrinya. Yakni, dengan mendekati istri kepada agama, meningkatkan pelaksanaan ibadahnya memotivasi untuk beramal saleh, memilihkan teman-teman yang shalehah dan lain sebagainya. Demikian pula kedua hal tersebut juga harus diterapkan oleh kaum muslimah, dengan menjadikan keshalihan agama sebagai tolak ukur utama.¹²

b. Menerangi Keluarga Dengan Cahaya Iman

Menerangi keluarga dengan cahaya iman merupakan pilihan tepat untuk senantiasa menciptakan kedamaian di dalam keluarga. Karena, apabila cahaya iman yang menyeruak masuk memenuhi segenap rumah, maka rahmat Allah Swt yang begitu luas akan menggiring para penghuninya untuk menggapai hidup bahagia dibawah naungan ridha-Nya.

2. Konsep Keluarga Sakinah

Nick Stinnet dan John DeFrain (1987) dalam studi yang berjudul “*The National Study on Family Strength*” mengemukakan enam langkah membangun sebuah keluarga sakinah yaitu:

¹² Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Kiswah Media, 2009), hlm.135-136.

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Hal ini diperlukan karena di dalam agama terdapat norma-norma dan nilai moral atau etika kehidupan.
- b. Meluangkan waktu yang cukup bersama keluarga. Kebersamaan ini bisa dilakukan misalnya dengan rekreasi. Suasana diciptakan untuk pemeliharaan keluarga. Ada kalanya suami meluangkan waktu hanya untuk sang istri tanpa kehadiran anak-anak.
- c. Interaksi sesama anggota harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga, harus ada komunikasi yang baik, demokratis dan timbal balik.
- d. Menciptakan hubungan yang baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai. Seperti seorang anak bisa menghargai sikap ayahnya. Begitu juga seorang ayah menghargai prestasi atau sikap anak-anaknya, seorang istri menghargai sikap suami dan sebaliknya yaitu suami menghargai sikap istri.
- e. Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. Hal ini dilakukan dengan sesegera mungkin menyelesaikan masalah sekecil apapun yang mulai timbul dalam keluarga.
- f. Jika terjadi krisis dan benturan dalam keluarga, maka prioritas utama adalah keutuhan rumah tangga, rumah tangga harus dipertahankan sekuat mungkin. Hal ini dilakukan dengan menghadapi benturan yang ada dengan tidak

emosional agar dapat mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh semua pihak.¹³

3. Ciri-ciri keluarga sakinah

Keluarga disebut keluarga sakinah apabila terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Mempunyai waktu untuk bersama
- c. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga
- d. Saling menghargai satu dengan yang lainnya
- e. Masing-masing terasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok
- f. Bila terjadi sesuatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.¹⁴

Ciri keluarga sakinah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum : 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam islam.¹⁵

Peertama, litaskunu illaiha yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami tenang dan tentram. Kewajiban istri berusaha menenangkan suami.

Kedua, mawaddh atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif, yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai.

¹³ Abu Zahwa, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kultumedia, 2003), hlm. 85.

¹⁴ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 101.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 104.

Ketiga, *rahmah* yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta, cinta semakin lama semakin kuat dan mantap.

4. Fungsi keluarga sakinah

Dalam hubungan rumah tangga yang sakinah, terdapat fungsi keluarga sakinah yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi individual

- 1) Keluarga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan untuk memelihara diri dari perbuatan keji dan mungkar. Keluarga sebagai wadah untuk beribadah kepada Allah dan sebagai pemelihara fitrah manusia.
- 2) Keluarga bertugas sebagai lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antar anggotanya. Ikatan batin yang kuat dapat dirasakan oleh anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang. Kasih sayang antar anggota keluarga akan mewujudkan keluarga yang selalu dalam situasi yang rukun dan bahagia.
- 3) Fungsi keluarga salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan. Keturunan yang diperoleh didalam kehidupan keluarga merupakan modal bagi kelangsungan hidup. Memperoleh keturunan yang baik adalah faktor penting bagi kehidupan bermasyarakat dalam upaya meningkatkan eksistensi manusia sebagai makhluk yang sempurna.

b. Fungsi Sosial

Keluarga berfungsi sebagai benteng moral bangsa. Bangsa yang sejahtera tercermin dari keluarga-keluarga harmonis yang hidup pada masyarakat tersebut.¹⁶

c. Fungsi pendidikan

Keluarga sebagai lembaga pendidikan berhubungan erat dengan masalah tanggung jawab orangtua sebagai pendidik pertama dari anak-anaknya. Keluarga berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan anak. Keluarga mempunyai kewajiban untuk memperkenalkan dan melakukan bimbingan pada anak dan anggota keluarga yang lain tentang ketaatan beribadah dan ketakwaan kepada Allah SWT.

5. Pengetian Mawaddah dan Rahmah

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya. Hal itu ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹⁶ *Ibid*, hlm 112.

Artinya :“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Kata *sakinah* dalam surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan oleh *Mufassir* Indonesia Quraish Shihab, bahwa kata *sakinah* yang tersusun dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun* mengandung makna “ketenangan” atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Menurutnya pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak.¹⁷

Terkait dengan istilah *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah*, memunculkan beragam definisi, diantaranya adalah *Al-Isfahan* (ahli fiqih dan tafsir) mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu, pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqin*). Ada pula yang menyamakan *sakinah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'ni nah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

Kata *Mawaddah* mengandung filosofi adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencipta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindari orang yang

¹⁷ Ismatullah, A.M. konsep *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam *Al-Qur'an* (*prespektif penafsiran kitab Al-Qur'an dan tafsirnya*), dalam jurnal pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2015.

dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitkannya. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk.

Adapun kata *Rahmah*, setelah diadopsi dalam bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi rahmat yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Karena itu kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh rahmat akan membingkainya dengan dekap kasih dan sapaan lembut sang Khalik.

Adanya *Sakinah* merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi aman, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Mawaddan dan *Rahmah* dengan mengutip dari berbagai pendapat. Diantaranya, pendapat Mujahid dan Ikriman yang berpendapat bahwa kata *Mawaddah* adalah kata ganti dari kata “nikah” (bersetubuh), sedangkan kata *Rahmah* sebagai kata ganti “anak”.¹⁸ Menurutnya, maksud ayat “bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang” ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009) Jilid 7, Hal. 482.

seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan jenisnya sendiri, yaitu manusia, akan terjadi “persenggamaan” yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.¹⁹

Berbeda dengan Quraish shihab, yang menafsirkan Mawaddah dengan “jalan menuju terbaiknya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada Mawaddan itu”. Mawaddah mengandung pengertian cinta plus. Menurut Quraish Shihab, pengertian Mawaddah mirip dengan kata rahmat, hanya saja rahmat tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang mawaddah dapat tertuju juga kepada yang kuat.²⁰

Ada yang berpendapat bahwa mawaddah tertuju bagi anak muda, dan rahmat bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah adalah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri. Terkait dengan mawaddah dalam pengertian bersetubuh, Al-Qur’an dalam tafsirnya Departemen agama mencontohkan bagaimana Allah mengutuk kaum Lut yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks, dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya menjadi tempat mereka melampiaskan rasa kasih sayang dan melakukan persenggamaan.

¹⁹ *Ibid*, Hal. 482.

²⁰ Quraish shihab, *Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 No. 1, Tahun 2011, hal. 5-6.

Pada umumnya, para Ulama' menafsirkan rahmah sebagai bentuk kasih sayang yang wujudnya dalam diri sekedar cinta. Ia terwujud dalam sikap suami yang melindungi, mengayomi, dan tidak ingin istrinya mendapat celaka dan gangguan.

Dengan demikian, perasaan pertama yang muncul pada diri seorang suami pada istrinya adalah sakinah (ketenangan) saat berada di sisinya. Kemudian ia melahirkan perasaan cinta, dan pada tahap selanjutnya sikap kasih sayang. Sikap kasih sayang inilah yang membuat suami istri tetap akur dan harmonis sampai pada usia senja meski dorongan syahwat dan cinta sudah melemah.

Adapun para ulama berpendapat, bahwa cara untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah: *Pertama*, takwa kepada Allah baik dari sebelum nikah, dalam proses nikah, terlebih lagi sesudah nikah. *Kedua*, memahami rambu-rambu serta hak dan kewajiban suami isteri. Dan *Ketiga*, berdoa selalu kepada Allah agar diberikan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

Mawaddah dan rahmah ini muncul karena didalam pernikahan ada faktor-faktor yang bisa menumbuhkan perasaan tersebut. Dengan adanya seorang istri, suami dapat merasakan kesenangan dan kenikmatan, serta mendapatkan manfaat dengan adanya anak dan mendidik mereka. Disamping itu, ia merasakan ketenangan, kedekatan dan kecenderungan kepada istri. Sehingga secara umum tidak didapatkan Mawaddah dan

Rahmah diantara sesama manusia sebagaimana mawaddan dan rahmah yang ada di anantara suami istri.²¹

C. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam

Dalam bahasa latin ditemukan kata *compilatio* dengan arti "kumpulan (terdiri dari kutipan-kutipan, buku-buku lain) Dalam bahasa Inggris, kamus susunan Echols dan Shadily menulis arti compilation sebagai "himpunan, kompilasi dan istilah *compilation of laws* diberi arti sebagai "himpunan undang-. undang". Kamus besar bahasa Indonesia, menjelaskan kata "kompilasi" dengan sebutan "kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan-karangan, dan sebagainya).²²

Sementara Enslikopedia Indonesia menerangkan, yang dimaksud kompilasi adalah "suatu buku yang merupakan himpunan karangan berbagai penulis" Keterangan tersebut di atas sekalipun memberi makna secara harfiah, tetapi dapat memberi petunjuk bahwa kompilasi merupakan suatu perbuatan atau tindakan penghimpunan berbagai bahan, karangan maupun informasi untuk disusun ke dalam suatu buku secara teratur. Pengerlian ini masih menyentuh kegiatan berbagai bidang secara umum dan belum memberi sisi sebagai produk hukum sebagaimana di kandung dalam istilah kodifikasi. Apabila kompilasi dihubungkan dengan hukum Islam yang kemudian disebut dengan Kompilasi Hukum Islam, maka dapat

²¹ *Tafsir Al-Karimin Rahman*. Hal.639.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1975) hlm. 132.

dirumuskan sebagai himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan.²³ Dilihat dari proses pembentukannya, KHI merupakan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang berasal dari kitab-kitab fikih, aturan-aturan hukum, yurisprudensi dan pendapat ulama (doktrin) ke dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan.

Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang mengatur tentang hukum formil yang dipakai dalam lingkungan Peradilan Agama. Hukum formil secara teoritis adalah untuk mengabdikan kepada hukum materiil, akan tetapi hukum materiil mana yang digunakan Pengadilan Agama masih belum jelas dan untuk keperluan itulah Kompilasi Hukum Islam disusun.

Dengan demikian, maka berlakunya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 menjadi dorongan yang lebih kuat untuk memacu lahirnya hukum materiilnya yaitu Kompilasi Hukum Islam.

D. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian

²³ H.M.Tahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumber-Sumber hukum Islam", (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1983) hlm. 135.

suatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan. Sedangkan yang dimaksud dengan hak disini adalah hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain.²⁴

Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah suatu yang melekat dan dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.²⁵

Berdasarkan kesimpulan hak-hak yang diwajibkan dalam Islam, bagi masing-masing suami isteri memiliki hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya yang diklasifikasikan sebagai hak-hak suami dan kewajiban isteri, hak-hak isteri dan kewajiban-kewajiban suami serta hak-hak yang berhubungan antara suami isteri.

Hak berarti segala yang diterima seorang dari orang lain, sedangkan kewajiban sesuatu yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks kehidupan berumah tangga tentunya suami isteri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.²⁶

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 159.

²⁵ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertinda: Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003), hlm. 122

²⁶ Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016), hlm. 113.

Masalah hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Ketentuan hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 33 dan 34 sebagai berikut:

Pasal 31

Suami istri wajib saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa antara suami istri telah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, dari hak dan kewajiban tersebut dapat menciptakan keseimbangan dan saling melengkapi satu dengan yang lain, dalam rumah tangga tidak ada pihak yang lebih diberatkan dalam hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban satu sama lain. Sebagaimana termuat

dalam Kompilasi Hukum Islam bab XII tentang Kewajiban Suami Istri Pasal 77 yang dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:²⁷

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Berdasarkan ayat 1 dapat dipahami bahwa kewajiban suami istri adalah untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai sendi dasar hubungan rumah tangga agar terciptanya tujuan dari perkawinan tersebut. Apabila suami isteri sudah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik maka kecil kemungkinan hubungan rumah tangga akan goyah.

Dalam hubungan perkawinan rasa cinta dan kasih satu dengan yang lain harus ditanamkan, hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang pasangan suami istri agar hubungan rumah tangga yang tentram hamonis dan penuh cinta dapat terwujud. Setia kepada pasangan juga merupakan suatu hal yang penting bagi pasangan suami istri, kesetiaan terhadap pasangan berdampak pada lenggengnya hubungan pernikahan, tidak akan ada masalah mengenai orang ketiga karena rasa setia pasangan suami istri tersebut.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 82-85.

Suami istri wajib memelihara keturunan dan merawatnya dengan baik, karena keturunan merupakan aset bagi pasangan suami istri, merekalah yang akan melanjutkan keturunan-keturunan selanjutnya dan menjaga agama. Mendidik anak dengan baik merupakan suatu hal yang wajib bagi suami istri, karena pendidikan yang paling berpengaruh untuk anak adalah didikan dari orang tua, bagaimana orang tua mendidik anak akan berpengaruh kepada perilaku dan karakter anak tersebut.

Selain itu yang tidak kalah penting adalah kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada keluarganya, nafkah dalam bahasa Arab disebut *nafaqah*. Istilah ini menurut Kamal Mukhtar diartikan sebagai “belanja” dan “kebutuhan Pokok” yakni kebutuhan pokok bagi orang yang membutuhkannya.²⁸ Sedangkan menurut Zahry Hamid, *nafaqah* diartikan sebagai belanja hidup, yaitu belanja untuk keperluan hidup bagi istri dan menjamin terpeliharanya kelestarian hidup yang layak.²⁹

1. Hak Bersama Suami Isteri antara lain

- a. Halalnya pergaulan suami isteri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.
- b. Perlakuan dan pergaulan yang baik.
- c. Haram mushoharoh yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, dengan kata, anaknya dan cucunya juga ibu isteri, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

²⁸ Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 167

²⁹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta:

- d. Saling mewarisi.
- e. Sahnya menasabkan anak pada suami.

2. Kewajiban Suami

- a. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya, tetapi Islam tidak melarang isteri membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan izin suaminya, sepanjang tidak mengganggu tugasnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga.
- b. Menuntun dan membimbing isteri serta anak-anaknya agar taat dan patuh menjalankan ajaran agamanya.
- c. Bergaul dengan cara yang baik kepada isterinya yaitu menghormati dan memperlakukannya secara wajar, memperhatikan kebutuhannya, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan dan tidak boleh berlaku kasar terhadap isterinya.
- d. Menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang aman dan tenteram, rukun dan damai yang dijalin dengan kemesraan dan kasih sayang.
- e. Membantu tugas-tugas isteri terutama dalam memelihara dan mendidik anaknya.
- f. Memberikan kebebasan berpikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit, apalagi sampai membuat isteri menderita lahir dan batin yang dapat mendorong isteri berbuat salah.
- g. Dapat mengatasikeadaan dan kesulitan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenangwenang.

3. Kewajiban Bersama Suami Isteri

- a. Saling menghormati keluarga dan orang tua serta keluarga kedua belah pihak.
- b. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus menyesuaikan diri seia sekata, saling mempercayai serta bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
- c. Hormat menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
- d. Matang dalam berbuat serta berpikir serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.
- e. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.³⁰

³⁰ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Alhurriyah*, (Yogyakarta) Vol. 06 No. 02, 2020, hlm. 177.

BAB III

UPAYA BURUH DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN

A. Gambaran Umum CV. Dwi Sindo Karya

1. Profil CV. Dwi Sindo Karya

CV. Dwi Sindo Karya adalah sebuah perusahaan *Advertising* (iklan) yang memproduksi segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa dan ide yang disampaikan melalui media dengan ditunjukan kepada masyarakat luas. Namun CV. Dwi Sindo Karya lebih fokus kepada media yang seperti *Billboard*, *videotron*, *Led Sign*, Kontruksi dan *Neon Box*, seiring berjalannya waktu CV. Dwi Sindo Karya tidak hanya memproduksi seperti yang diatas akan tetapi juga memproduksi kontruksi *Brand* (merek) di *Showroom* dari berbagai perusahaan mobil di indonesia, mulai seperti Toyota, Mitsubishi, Renault, Subaru dan lain sebagainya.

Awal berdirinya CV. Dwi Sindo Karya pada tahun 2005 namun pada saat itu menggunakan nama CV. Citra Karya Mandiri, lalu kemudian pada tahun 2016 berganti nama menjadi CV. Dwi Sindo Karya. Selama 15 tahun berdiri CV. Dwi Sindo Karya sempat beberapa kali pindah workshop, saat ini CV. Dwi sindo Karya berlokasi di Jl. Raya Pondok Aren No. 06, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.¹

¹ Wawancara dengan pemilik perusahaan pada tanggal 9 february 2021 pada pukul 10.00

2. Keadaan buruh CV. Dwi Sindo Karya

Para buruh yang bekerja di CV. Dwi Sindo Karya adalah buruh lepas yang mana mereka adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran dengan kata lain pekerja yang hanya sewaktu-waktu dipekerjakan atau dipekerjakan apabila ada keperluan. Jumlah buruh yang bekerja kurang lebih 30 orang, namun jumlah tersebut bergantung pada seberapa banyak proyek yang harus diselesaikan, semakin banyak proyek semakin banyak pula buruh yang dipekerjakan begitu pula sebaliknya, semakin sedikit proyek yang harus diselesaikan semakin dikit pula buruh yang dipekerjakan. Akan tetapi ada beberapa buruh inti yang memang selalu *stay* dipekerjakan sebanyak 10 orang.

Dari seluruh buruh yang bekerja di CV. Dwi Sindo Karya ialah beragama Islam, mereka adalah para perantau yang berasal dari berbagai daerah di luar kota Tangerang Selatan, mayoritas berasal dari Jawa Tengah. Para buruh tinggal di dalam Workshop yang sudah di sediakan oleh perusahaan, maka mereka tidak ada yang membawa keluarganya untuk ikut merantau.

Jam kerja yang di emban oleh para buruh CV. Dwi sindo Karya pada dasarnya terdapat 2 (dua) waktu yaitu, *pertama* bagian produksi memiliki waktu kerja 9 jam mulai dari jam 07.00-16.00 WIB. *Kedua*, bagian

pemasangan memiliki waktu kerja yang tidak menentu, tergantung pada situasi dan kondisi karena pemasangan mengikuti target kapan harus sudah terpasang, dan juga kapan waktu mulai bekerja tidak menentu, para buruh dapat bekerja pagi hari, siang hari atau pun malam hari.

Sistem upah yang diberikan adalah upah harian karena status para buruh yaitu buruh lepas, jumlah upah yang didapat dibagi 2 (dua) golongan, *pertama* buruh tukang mendapat upah perhari Rp.150.00 dan uang makan Rp. 50.000 jika bagian produksi, Rp. 75.000 jika bagian pemasangan di dalam kota atau luar kota dan Rp. 100.000 jika bagian pemasangan di luar pulau jawa. *Kedua* buruh kernet (pembantu tukang) mendapat upah perhari Rp. 125.000 dan uang makan Rp. 50.000 jika bagian produksi, Rp. 75.000 jika bagian pemasangan di dalam kota atau luar kota dan Rp. 100.000 jika bagian pemasangan di luar pulau jawa.²

3. Visi Misi

Visi :

- a. Kami mampu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas.
- b. Selalu memberikan ketepatan waktu dan kepuasan kepada seluruh client.

² Wawancara dengan pemilik perusahaan pada tanggal 9 february 2021 pada pukul 10.00

- c. Memberikan harga yang kompetitif untuk bersaing tanpa mengurangi kualitas produk yang dihasilkan.

Misi : Menjadi yang dapat dipercaya dan dikenal luas hingga internasional.

4. Produk

- a. Billboard
- b. Videotron
- c. Led Sign
- d. Kontruksi
- e. Signboard
- f. Neon Box
- g. 3D Letter
- h. Alluminium Composite Panel/ACP

B. Data Informan

1. Peran Informan Dalam Rumah Tangga

- a. Informan 1 : J usia 42 tahun, pendidikan SD, alamat Tegal

J adalah seorang kepala rumah tangga yang merantau untuk bekerja sebagai buruh di CV. Dwi Sindo Karya dengan meninggalkan keluarganya di kampung halaman. J telah menikah sejak tahun 2005 sampai saat ini dan sudah dikrui 4 orang anak, istrinya sebagai ibu rumah tangga yang merawat dan menjaga anak-anaknya. J sudah bekerja sebagai buruh lepas yang merantau kurang lebih 15 tahun, awal merantau untuk bekerja diajak

oleh kakak kandungnya yang sudah tinggal di Jakarta yang juga sebagai buruh lepas disebuah perusahaan. J sudah bekerja di CV. Dwi Sindo Karya selama 3 tahun, J setiap minggunya selalu mengirimkan uang kepada istrinya via *Transfer* untuk keperluan rumah tangganya, hampir 90% gajinya diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan karena yang penting anak istri bisa makan dan belanja. J hanya memakai sedikit dari gajinya karena kebutuhannya pun sedikit, yang penting cukup untuk makan sehari 2 kali dan beli kopi.³

b. Informan 2 : O usia 29 tahun, pendidikan SMA, alamat bogor

O adalah seorang kepala rumah tangga yang merantau untuk bekerja sebagai buruh di CV. Dwi Sindo Karya dengan meninggalkan keluarganya di kampung halaman. O menikah sejak tahun 2016 sampai saat ini sudah dikaruniai 1 orang anak, istrinya sebagai ibu rumah tangga yang merawat dan menjaga anak-anaknya. O bekerja sebagai buruh lepas sejak umur 20 tahun, awal bekerja sebagai buruh lepas O diajak oleh teman rumah untuk merenovasi sebuah rumah lalu kemudian merambah ke bidang reklame. O bekerja di CV. Dwi Sindo Karya selama hampir 1 tahun, selama bekerja O sangat menikmati pekerjaan tersebut karena merasa selalu mendapatkan pengetahuan baru. Seriap minggunya O mengirimkan uang kepada istrinya via *Transfer*.⁴

³ Wawancara dengan J pada tanggal 29 Mei 2020 pada pukul 11.00 WIB

⁴ Wawancara dengan O pada tanggal 29 Mei 2020 pada pukul 12.00 WIB

- a. Informan 3 : T usia 43 tahun, pendidikan SD, alamat purworejo

T adalah seorang kepala rumah tangga yang merantau untuk bekerja sebagai buruh di CV. Dwi Sindo Karya dengan meninggalkan keluarganya di kampung halaman. T menikah sejak tahun 1992 sampai saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak dan tinggal di Purworejo, istrinya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak dan terkadang membantu orangtuanya mengurus sawah. T bekerja sebagai buruh lepas di CV. Dwi Sindo Karya sejak tahun 2018 akhir, sejak remaja T sudah menjalani pekerjaan sebagai buruh lepas di beberapa perusahaan dengan mengawalinya di kampung halaman, namun berjalannya waktu T mulai kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jakarta.⁵

2. Alasan bekerja jauh dari keluarga

- a. Informan 1 : karena upah yang di dapat jauh lebih besar dibandingkan kerja di dekat rumah, jadi masih bisa mencukupi keluarga dengan memiliki 4 anak.
- b. Informan 2 : alasan pertama memang upah yang lebih besar dibandingkan bekerja di kampung, alasan kedua karena relasi kerja lebih banyak di jakarta dan sekitarnya.

⁵ Wawancara dengan T via Hanphone pada tanggal 25 November 2021 pada pukul 19.00 WIB.

- c. Informan 3 : alasan T bekerja jauh dari keluarga karena jika di kampung T merasa lebih sulit mencari pekerjaan sebagai buruh lepas khususnya di bidang reklame dibandingkan dengan di jakarta.

3. Pola hubungan dengan keluarga

- a. Informan 1 : J melakukan komunikasi via *hanphone* dengan melakukan *voice call* dan *video call*, dilakukan saat rindu dengan keluarga dan saat anak yang paling kecil rindu dengan ayahnya dan biasanya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu. Pulang ke kampung jika pekerjaan sudah selesai dan belum ada proyek lain yang harus diselesaikan atau ada acara penting di kampung. Setiap minggu *transfer* uang ke istri untuk keperluan rumah tangga.
- b. Informan 2 : O melakukan komunikasi via *hanphone* dengan melakukan *voice call* dan *video call*, dilakukan hampir setiap malam se usai bekerja. 2 bulan sekali biasanya pulang ke kampung halaman untuk melepas rindu dengan keluarga walaupun cuma 1 hari di rumah yang penting bisa ketemu dengan keluarga. Setiap minggu kirim uang ke istri via *transfer* bank untuk keperluan rumah tangga.
- c. Informan 3 : Dalam berhubungan dengan keluarga, T melakukan komunikasi via *handphoe* dengan cara *voice call* dan *video call*, dilakukan biasanya dalam seminggu 1 (satu) kali. T pulang ke kampung saat finansial sedang baik alasannya karena untuk pulang memerlukan ongkos yang bagi

T tidak sedikit. Setiap minggunya T harus mengirimkan uang kepada istrinya untuk keperluan rumah tangga.

4. Masalah yang terjadi dengan keluarga saat sedang bekerja

- a. Informan 1 : masalah yang terjadi jika uang kiriman sudah habis sedangkan belum waktunya gajian, solusi yang dilakukan J mengajukan cashbon ke bos. Di situasi seperti itu J merasa pusing dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan kebutuhan ekonomi yang besar karena memiliki 4 anak, terlebih lagi jika perusahaan telat memberikan gaji.
- b. Informan 2 : masalah yang biasanya terjadi saat anak sakit dan O sedang bekerja, tidak bisa pulang untuk melihat atau merawat anaknya dikarenakan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Di situasi seperti itu O merasa khawatir dan sedih, upaya yang bisa dilakukan adalah *video call* dengan istri dan anaknya.
- c. Informan 3 : masalah yang timbul saat bekerja adalah masalah perekonomian, terkadang upang yang di dapat T tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terlebih lagi jika pekerjaan sedang kosong dengan begitu T tidak mendapatkan pemasukan finansial.

5. Segi Pendidikan

Adapun dari segi pendidikan sebagai berikut:⁶

- a. Lulusan SD
 - 1) J
 - 2) T
- b. Lulusan SMP
- c. Lulusan SMA
 - 1) O

C. Upaya Buruh Dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan

1. Menjalankan Kewajiban Sebagai Kepala Keluarga

Para buruh tetap menjadi kepala rumah tangga walupun mereka tidak selalu berada di rumah, dan mereka tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga seperti memberi nafkah baik lahir maupun batin, mengatur rumah tangga dan mengabil keputusan setiap ada masalah.

Seperti yang dikatakan oleh J sebagai seorang suami yang memiliki 4 orang anak, beliau mengatakan tanggung jawab utama seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya di rumah. Walaupun sedang berjauhan dengan keluarga namun jarak tidak menjadi alasan seorang suami melalaikan tanggung

⁶ Hasil wawancara dengan para Informan.

jawabnya untuk memberi nafkah. Beliau mengatakan “saya cari uang untuk keluarga, kalau tidak kerja seperti ini saya tidak bisa memberikan uang kepada istri dan anak-anak saya”.⁷ J tetap memberikan nafkah batin seperti kebutuhan biologis kepada istrinya ketika pulang di rumah.

2. Melakukan Komunikasi Dengan Baik

Komunikasi dalam keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga bahagia. Terlebih lagi para buruh dalam kondisi yang berjauhan jarak dengan keluarga, karena itu komunikasi yang baik sangatlah penting untuk dilakukan. Hasil dari berkomunikasi yang baik dapat menimbulkan hasil yang baik pula, seperti membangun keharmonisan, saling support, bertukar pikiran dan lain sebagainya.

Seperti yang dikatakan oleh O, beliau melakukan komunikasi dengan baik saat sedang berjauhan dengan keluarga dengan cara *video call* dan *voice call Whatsapp*. Beliau melakukan hal tersebut hampir setiap hari dan di jam istirahat pada malam hari, seperti yang dikatakan O “saya telpon dengan istri saya hampir tiap malam sebelum tidur, ngorol sama anak kalau belum tidur, karena sudah kebiasaan saya melakukan hal tersebut”⁸

⁷ Wawancara Pribadi, Tanggal 29 April 2020.

⁸ Wawancara Pribadi. Dengan O pada tanggal 29 Mei 2020, pukul 12.00 WIB.

Berbeda dengan yang dilakukan O, J melakukan komunikasi dengan keluarga di rumah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu. J melakukan hal tersebut karena merasa sudah cukup dengan berkomunikasi seperti itu, sudah mendapatkan informasi bagaimana kabar istri dan anak-anaknya dan sudah melepas rasa rindunya dengan istri dan anak-anaknya. Namun jika ada keperluan yang mengharuskan J untuk telpon istrinya maka J tidak sungkan-sungkan untuk menelpon istrinya. Seperti yang dikatakan oleh J, “saya telpon istri biasanya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, untuk melepas kangen ke istri dan anak-anak saya, kalau sudah lihat anak sehat saya jadi tenang”.⁹

Berbeda dengan O dan J. T melakukan komunikasi dengan keluarga di rumah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. Hal tersebut beliau lakukan karena sudah terbiasa hubungan jarak jauh dengan keluarga, T sudah lebih lama sebagai pasangan *Long Distance Marriage* dibandingkan O dan J. T pada awal-awal menjalani hubungan jarak jauh lebih intens melakukan komunikasi dengan keluarga dibandingkan pada saat ini, T merasa bahwa semakin lama hubungan pernikahan semakin kuat rasa percaya diantara mereka sehingga hubungan komunikasi T dengan istri tidak terlalu sering.

Seperti yang dikatakan T, “saya jarang telfon istri, tapi biasanya 1 minggu 1 kali telpon, dulu saya hampir setiap hari telfon istri

⁹ *Wawancara Pribadi*. Dengan J pada tanggal 29 Mei 2020, pukul 11.00 WIB.

namun karena sudah terbiasa seperti ini jadi gak ada masalah, paling kalau telpon istrin tanya ke saya pulangnye kapan?”¹⁰

3. Jujur dan Saling Percaya

Sebagaimana dalam hubungan rumah tangga pada umumnya, terjadinya cek-cok atau keributan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang biasa. Hal tersebut juga terjadi pada rumah tangga buruh di CV. Dwi Sindo Karya, terjadi keributan antara istri dan suami saat mereka berjauhan, namun dari terjadinya hal tersebut mereka memiliki cara untuk meminimalisir terjadinya keributan dengan cara saling jujur dan saling percaya satu dengan yang lain.

Seperti yang dikatakan oleh J, beliau jujur kepada istrinya mengenai keuangan yang selalu diberitahukan kepada istrinya berapa upah yang beliau dapatkan. Setelah mendapatkan upah J langsung mengirim uang ke istrinya dan beliau menyisipkan beberapa untuk keperluannya saat bekerja. Hal tersebut selalu disampaikan kepada istrinya, karena menurutnya J hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan oleh istrinya. J juga selalu jujur kepada istrinya bahwa tidak ada perempuan lain yang dia cintai selain istrinya. Sebagaimana yang J katakan “kalau gajian biasanya saya langsung kasih ke istri, dia sudah tahu gaji saya berapa, jadi saya sisipkan untuk saya

¹⁰ *Wawancara Peribadi*, dengan T via Handphone, pada tanggal 25 November 2021.

beli kopi”.¹¹ J selalu jujur kepada istri bahwa tidak ada wanita lain yang dia cintai selain istrinya, karena istrinya pernah mencurigai kalau J memiliki wanita lain tetapi J membantah dan meyakinkan istrinya kalau dia tidak ada wanita lain yang dia cintai selain istrinya, “...istri curiga ya pernah dulu, Cuma kan saya emang gak selingkuh, nanggung istri satu saja *abot* (berat) gimana punya dua, uang dari mana saya?”.

Sedangkan menurut O, jujur dan saling percaya hal yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri terlebih lagi yang dalam kondisi hubungan jarak jauh. Seperti yang dilakukan O, beliau selalu memberikan kabar kepada istrinya mengenai aktifitasnya saat bekerja, begitu juga sebaliknya istri O selalu memberikan kabar kepada O saat melakukan aktifitasnya. Hal ini dilakukan karena mereka sadar betul mengenai pentingnya kejujuran, mereka merasa jika hal tersebut dilakukan maka akan jarang sekali timbul kecurigaan yang menimbulkan cek-cok. Berdasarkan yang dikatakan O, “saya selalu kasih kabar ke istri, lagi di mana, lagi ngapain, kalau *survei* tempat juga saya kasih tahu, saya lagi di sini sedang *survei* gitu”, “...istri juga sama, kasih kabar juga ke saya, tapi kalau saya curiga sama istri biasanya saya telpon mertua, benar atau tidak istri saya pergi “ke sini” jadi ada yang

¹¹ Wawancara Pribadi, dengan J pada tanggal 29 Mei 2020, pukul 11.00 WIB.

bantu juga”.¹² Menurut O jika sudah saling jujur hati akan tenang dalam menghadapi masalah rumah tangga.

Sebagaimana menurut T, jujur dalam hal keuangan biasa beliau lakukan kepada istrinya agar beliau dan istrinya dapat mengatur keuangan mereka. Selain itu istri T juga selalu jujur dalam mengelola keuangan, uangnya dipergunakan untuk apa saja istri T selalu melapor. Seperti yang dikatakan T, “istri saya selalu lapor kalau mau pake uang, mau dibelikan apa biasanya lapor dulu kesaya, semisal mau beli alat dapur untuk ganti yang sudah rusak”.¹³

4. Menyempatkan Waktu Untuk Keluarga

Bekerja sebagai buruh yang jauh dari keluarga tentunya membuat waktu bersama keluarga sangat sulit dilakukan, terlebih mereka dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh sehingga menjadi salah satu alasan mereka sangat sulit untuk bertemu dengan keluarga. Tetapi sebisa mungkin mereka menyempatkan waktunya untuk pulang kerumah bertemu dengan istri dan anak-anak mereka, dengan tujuan untuk melepas kerinduan setelah beberapa lama tidak bertemu dan mempererat keharmonisan keluarga.

Seperti yang dikatakan oleh O, beliau selalu menyempatkan dirinya untuk pulang kerumah demi bertemu istri dan anaknya karena

¹² *Wawancara Pribadi*, dengan O pada tanggal 29 Mei 2020, pukul 12.00 WIB.

¹³ *Wawancara Pribadi*, dengan T via Handphone, pada tanggal 25 November 2021.

rasa rindu yang tidak bisa dibendung lagi, “biasanya kalo pulang kerumah 1(satu) bulan sekali, paling lama 2(dua) bulan sekali, tapi kalo kerjaan lagi banyak dan gak boleh pulang dulu sama bos ya saya gak pulang”

Tidak hanya itu, O juga memberikan kasih sayang penuh kepada anaknya saat sedang berada di rumah, karena menurut O saat pulang kerumah adalah kesempatan untuk bermain dengan anak, maka hal tersebut beliau lakukan semaksimal mungkin, O khawatir jika tidak melakukan hal tersebut nantinya anak O kurang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. “...momong anak, ajak main keluar, kalau tidak seperti itu takutnya sudah lupa sama bapaknya”.

J selalu pulang kerumah jika perkerjaanya sudah selesai, namun J tidak bisa berlama-lama di rumah, dikarenakan beliau adalah buruh lepas sehingga harus bekerja untuk mendapatkan pemasukan keuangan rumah tangganya. J pulang ke rumah biasanya 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali, tujuannya untuk melepas rindu kepada istri dan anak-anaknya. Seperti yang disampaikan J “pulang saya ke rumah tidak menentu, kalau proyek sudah selesai baru saya bisa pulang ke rumah, ... kira-kira 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali, kalau di rumah paling lama 1 (satu) minggu, karena jika kelamaan istri saya bisa marah”¹⁴

¹⁴ *Wawancara Pribadi*, dengan J pada tanggal 29 Mei 2020, pukul 11.00 WIB.

Yang dilakukan oleh T untuk melepas rindu dengan keluarga adalah dengan cara pulang kerumah, T tidak terlalu sering pulang ke rumah karena beliau merasa jika terlalu sering pulang maka semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Seperti biaya transportasi yang harus beliau keluarkan untuk bisa sampai ke rumah, kemudia jika beliau berada di rumah pemasukan keuangan tidak ada karena beliau tidak bekerja, sehingga itu menjadi alasan T jarang untuk pulang ke rumah. Seperti yang dikatakan oleh T, “saya jarang pulang ke rumah, karena jika pulang perlu biaya onkosnya juga lumayan untuk pulang dan pergi, ... kalo sudah kangen, ya saya pulang biasanya 3 bulan sekali”¹⁵

Tabel : Upaya Buruh Dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan.

Upaya	J	O	T
Tanggung Jawab Sebagai Kepala Keluarga	Memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarga. Mengambil keputusan dalam rumah tangga.	Memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarga. Merawat anak saat berada di rumah. Memegang kendali dalam rumah tangga.	Memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarga.
Komunikasi Dengan Baik	Melakukan komunikasi 2 (dua)	Melakukan komunikasi hampir	Melakukan komunikasi 1

¹⁵ Wawancara Pribadi, dengan T via *Handphone* pada tanggal 25 November 2021.

	kali dalam 1 (satu) minggu Sasaran : Istri dan anak	setiap hari Sasaran : Istri, anak, orang tua dan mertua.	(satu) minggu 1 (satu) kali Sasaran : istri dan anak
Jujur dan Saling Percaya	Keuangan yang transparan dan aktifitas suami istri	Keuangan yang transparan dan aktifitas suami istri	Keuangan yang transparan
Pulang ke Rumah	3 (tiga) bulan 1 (satu) kali Tujuan : melepas rindu dengan keluarga dan memenuhi kebutuhan biologis.	1 (satu) sampai 2 (dua) bulan 1 (satu) kali Tujuan : melepas rindu dengan keluarga dan memenuhi kebutuhan biologis.	3 (tiga) bulan 1 (satu) kali Tujuan : melepas rindu dengan keluarga dan kebutuhan biologis.

BAB IV

ANALISI UPAYA PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis Upaya Buruh Dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana kita ketahui *sakinah* berasal dari bahasa arab yang berarti ketentraman, ketenangan dan kedamaian. Maka keluarga *sakinah* adalah keluarga yang merasa tentram, tenang dan damai di dalam keluarga, keluarga yang terhindar dari keributan dan kekacauan yang terus menerus. Apabila di dalam keluarga terdapat keributan dan kekacauan yang terus menerus maka keluarga tersebut bukanlah keluarga *sakinah*, karena keluarga *sakinah* adalah keluarga yang aman.

Dengan adanya rasa ketenangan dan ketentraman di dalam keluarga maka keluarga tersebut akan jauh dari pertengkaran, kalau pun ada mereka akan mudah menyelesaikannya dikarenakan pikiran yang tenang dan jernih akan dapat menghasilkan solusi yang baik bagi keluarga.

Mawaddah berasal dari bahasa arab yang berarti kasih sayang yang juga bisa kita artikan sebagai cinta yang membara atau cinta yang menggebu-gebu. Rasa cinta berkaitan juga dengan perasaan, apabila pasangan suami istri sudah saling memiliki perasaan cinta dan kasih sayang maka pasangan tersebut sangat menjamin kekokohan didalam rumah tangga tersebut.

Perasaan ini mungkin terjadi akibat adanya hal yang indah untuk dipandang baik dari kecantikan ataupun ketampanan, moralitas dan lain sebagainya dari pasangannya.

Dengan adanya mawaddah pasti akan menumbuhkan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang, rasa ingin menjaga diantara pasangan juga semakin kuat karena keduanya sudah merasakan saling melengkapi dengan adanya cinta dan kasih sayang pada keduanya dan hal ini akan menimbulkan sifat yang positif. Apabila tidak adanya mawaddah di dalam keluarga pasti keluarga atau pasangan tersebut merasa sepi dan disinilah akan terjadi sesuatu yang negatif seperti terjadinya perselingkuhan. Hal ini didasari pada hilangnya rasa mawaddah di dalam rumah tangga atau pasangan tersebut, maka dari itu perasaan mawaddah ini harus sangat ditanamkan di dalam keluarga, karena keindahan keluarga mawaddah adalah salah satu harapan dari rumah tangga yang didambakan oleh setiap pasangan.

Rahmah berasal dari bahasa arab yang artinya rahmat, karunia, rezeki, maksudnya adalah karunia yang telah diberi akan tetap terjaga yaitu raasa kasih dan sayang terhadap pasangan dan keluarga. Rahmah tidak akan langsung timbul begitusaja dalam hubungan rumah tangga atau pasangan, akan tetap adanya proses yang dilalui antara pasangan atau rumah tangga, dan rahmah ini pasti tidak akan terwujud apabila antara suami istri tidak menjalankan kewajiban dengan benar. Maka dari itu pasangan suami istri

harus mengetahui kewajiban dan haknya masing-masing supaya keluarga yang rahmah ini akan kekal dan terus terjaga.

Setelah mengetahui makna terkait terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* setiap setiap pasangan pasti mengetahui bagaimana cara mempertahankan keharmonisan didalam rumah tangganya sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga supaya tidak terjadinya kekacauan didalam rumah tangga. Sebab, keluarga yang bahagia merupakan sebuah bangunan yang dibuat sepasang suami istri yang menunjukkan pengalaman atau pengertian satu sama lain dalam sebuah pernikahan dan membentuk rumah tangga.

B. Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*

Pada dasarnya dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* tidak terlepas dari unsur hak dan kewajiban suami istri, dengan adanya hak dan kewajiban maka antara suami dan istri akan menjadi saling memahami keadaan rumah tangga. Hak dan kewajiban pasangan suami istri ialah apa yang menjadi kewajiban seorang suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami.¹

Adapun hak dan kewajiban sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 yang berbunyi “*suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*”. Di dalam undang-undang ini suami dan istri memiliki hak yang setara dalam arti mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam

¹ Mohamad Ikrom, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Qalamuna 1, No 1(2015), Hal. 23.

membangun rumah tangga. Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal 31 sebagai berikut:

- 1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Dari pasal diatas suami memiliki hak menjadi kepala rumah tangga, oleh karena itu harus bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarga dan rumah tangganya, dan istri memiliki hak sebagai seorang ibu rumah tangga oleh karena itu tugas utama istri adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan keluarga dan rumah tangga.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal berikut:

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddan dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Dalam pasal diatas menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah suatu tindakan timbal balik dan menjelaskan suami istri harus melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Saling menghormati dan saling menghargai di dalam rumah tangga, karena itu akan menjadi contoh yang baik bagi keturunannya karena suami istri juga diberikan kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka.

Terkait dengan hak dan kewajiban suami istri, buruh CV. Dwi Sindo Karya telah menerapkan beberapa hak dan kewajiban seperti yang telah dibahas diatas. Dalam wawancara dengan J, O dan T bahwa masing-masing dari mereka telah saling cinta dan mencintai kepada istri mereka masing-masing, dengan bukti bahwa mereka telah memiliki anak dan tidak pernah berpaling kepada wanita lain. Kesetiaan mereka kepada istri dan keluarganya benar-benar tulus dengan berkorban untuk bekerja jauh dari keluarga dengan tujuan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak mereka.

Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh buruh CV. Dwi Sindo Karya dalam mewujudkan keluarga sakinah:

1. Menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga

Salah satu upaya yang dilakukan suami untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adalah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada istri dan anak-anaknya di rumah. Para buruh tetap menjadi

kepala rumah tangga walaupun mereka tidak selalu berada di rumah, dan mereka tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga seperti memberi nafkah, mengatur rumah tangga dan mengambil keputusan setiap ada masalah.

Kewajiban dalam konteks hubungan suami istri merupakan perintah yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi hak pasangannya. Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya maka masing-masing mereka terwujudlah ketenangan ketentraman hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga.²

2. Melakukan Komunikasi

Komunikasi dalam keluarga sangat penting terlebih lagi sebagai keluarga *Long Distance Mariagge*, komunikasi yang baik dapat menjadi alasan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Komunikasi dalam keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga bahagia, hasil dari berkomunikasi yang baik dapat menimbulkan hasil yang baik pula, seperti membangun keharmonisan, saling support, bertukar pikiran dan lain sebagainya.

Komunikasi dalam interaksi keluarga yang dianggap penting untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya direncanakan dan diutamakan. Komunikasi

² Ozi Saputra, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Keluarga Sakinah di Kalangan Suami Pasca Muallaf di Kelurahan Selagalas Kota Mataram", Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, UIN Mataram, 2019, hlm. 58.

dikatakan berhasil jika menghasilkan sesuatu yang diharapkan, komunikasi demikian harus dilakukan dengan efektif. Tanpa komunikasi, kehidupan keluarga terasa hilang, karena di dalamnya tidak ada kegiatan berdialog sehingga kerawanan hubungan antar suami istri dan anak sukar untuk dihindari. Oleh karena itu, komunikasi merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan keluarga.³

3. Jujur dan saling percaya

Kejujuran dalam rumah tangga sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga, adanya sikap jujur dan saling percaya dalam keluarga akan menghindari adanya rasa curiga antara suami dan istri. Apalagi sebagai keluarga *Long Distance Marriage* yang jauh dari keluarga tentunya rasa saling jujur dan percaya satu sama lain harus dilakukan untuk mencapai keluarga sakhah, mawaddah, warahmah.

Kebenaran atau kejujuran adalah sendi kepentingan bagi berdiri tegaknya masyarakat sebab dengan hanya kebenaran maka dapat terciptanya saling pengertian satu sama lain dalam masyarakat, dan tanpa adanya saling pengertian tidak mungkin terjadinya tolong menolong, sedang bahasa itu

³ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga (sebuah perspektif pendidikan Islam)* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 20.

diciptakan juga untuk saling pengertian, yang tanpa itu tidak mungkin terjadi kehidupan masyarakat.⁴

4. Menyempatkan waktu untuk keluarga

Bekerja sebagai buruh yang jauh dari keluarga tentunya membuat waktu bersama keluarga sangat sulit dilakukan, terlebih mereka dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh sehingga menjadi salah satu alasan mereka sangat sulit untuk bertemu dengan keluarga.

Upaya yang mereka lakukan adalah dengan sebisa mungkin untuk menyempatkan waktunya untuk pulang kerumah bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Melepas rindu bersama keluarga dan berinteraksi secara langsung dengan istri dan anak-anak mereka, melihat bagaimana perkembangan anaknya dan memberikan kasih sayang agar anak mereka tidak merasa kurang kasih sayang oleh ayahnya.

Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga, kebersamaan ini bisa dilakukan misalnya dengan rekreasi. Suasana diciptakan untuk pemeliharaan keluarga. Ada kalanya suami meluangkan waktu untuk sang istri tanpa kehadiran anak-anak.⁵

⁴ Abdul Malik, "Implementasi Pendidikan Karakter Kejujuran Melalui Mata Pelajaran Sosiologi Kelas X di MAN Bangil Pasuruan", *Skripsi UIN Malang*, 2015, hlm. 32.

⁵ Abu Zahwa, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kultumedia, 2003), hlm. 85.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, pada akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh buruh CV. Dwi Sindo Karya dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan cara melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga seperti memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjalin komunikasi dengan baik melalui *Voice Call* dan *Video Call Whatsapp*, bersikap jujur dan saling percaya satu dengan yang lain dan menyempatkan waktu untuk bertemu langsung dengan keluarga untuk supaya hubungan rumah tangga tetap harmonis. Walaupun dalam rumah tangga mereka tetap ada masalah yang menimbulkan perselisihan akan tetapi upaya yang dilakukan oleh mereka terbukti dapat mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.
2. Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam bahwa buruh tersebut telah memenuhi hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, sehingga dari terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut dapat mendekatkan mereka kepada keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan jelas mengenai

keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, namun dari pasal mengenai hak dan kewajiban suami istri mereka telah melaksanakannya dengan cukup baik.

Hasil penelitian kami dari apa yang telah dilakukan oleh pasangan *Long Distance Marriage* mengenai Hak dan kewajibannya ialah:

- a) Suami istri telah berupaya untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.
- b) Suami istri telah berupaya untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan kewajiban lahir maupun batin.
- c) Suami istri telah memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya.
- d) Suami istri telah saling menjaga kehormatannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam rangka upaya buruh *Long Distance Marriage* dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*:

1. Senantiasa melakukan kewajiban sebagai kepala rumah tangga.

2. Untuk selalu menjaga komunikasi dengan istri dan anak-anaknya dengan baik.
3. Senantiasa bersikap saling jujur dan percaya antara suami mapapun istri supaya menjaga ketentraman dan keharmonisan.
4. Senantiasa untuk menyempatkan waktu untuk bertemu keluarga secara langsung sehingga dapat mengetahui perkembangan anak-anaknya dan memberikan kasih sayang kepada anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albani, Muhammad, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Solo: Kiswah Media, 2009.
- Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al- Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Aminuddin, Selamat Abidin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Andrianto, *Romantika Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Mahendra, 2013.
- Azhary, H.M.Tahir, "*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumber-Sumber hukum islam*", Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1983.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009, Jilid 7.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1975.
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga (sebuah perspektif pendidikan Islam)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hendriansyah, Haris, *wawancara, Observasi, dan focus Groups: sebagai Instrumen Penggaian data kualitatif*, Depok:PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Hudafi,Hamsah, "*Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal Alhurriyah, Yogyakarta Vol. 06 No. 02, 2020.

- Ibrahim, Yunika Isma Setyaningsih dan Malik, *Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah*, dalam *Jurnah Al-Ahwal*, Vol. 4, No.2, 2012.
- Ikrom, Mohamad, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an*, *Jurnal Qalamuna* 1, No 1, 2015.
- Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertinda: Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*, Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003.
- Ismatullah, A.M, *konsep sakinah, mawaddah dan rahmah dalam Al-Qur'an (prespektif penafsiran kitab Al-Qur'an dan tafsirnya)*, dalam *jurnal pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2015.
- Jamma, Hadidjah, *Hukum Islam dan UU Anti KDRT*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008.
- Kertamuda, Fatchiah E, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, cet. ke.1, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang: 2004.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 1,2,3,4,5 tentang Hak dan Kewajiban suami istri.
- Malik, Abdul, "Implementasi Pendidikan Karakter Kejujuran Melalui Mata Pelajaran Sosiologi Kelas X di MAN Bangil Pasuruan", *Skripsi UIN Malang*, 2015.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mulyati, Sri, *Relasi Suami Isteri dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004.

- Niphan, Fuad Kauman, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Nasution, *Metodologi penelitian Naturalistik kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1992
- Nisa, Aimatun, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Study Terhadap 2 Keluarga dalam Perkawinan Dini di Desa Cisumur*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Purwanto, Budi, dkk, *Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long distance Marriage) dengan Stress kerja pada Karyawan PT. Wijaya Karya (persero) TBK (Proek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa)*, Vol. 1, No. 1 Thn 2019.
- Riyadi, Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Saputra, Ozi, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Keluarga Sakinah di Kalangan Suami Pasca Muallaf di Kelurahan Selagalas Kota Mataram”, Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, UIN Mataram, 2019.
- Shihab, M. Quraish, *Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 No. 1, Tahun 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syudud, A. Fatih, *Keluarga Sakiah, Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas*, Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2013.
- Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, (Study terhadap pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan di kota padang, Kementrian Agama RI*, 2011.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab VI Pasal 31 ayat 1,2,3 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.
- Utami, Azizah Putri, *Upaya Perempuan Buruh Pabrik Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Analisi pada Perempuan Buruh Pabrik Tekstil di Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)*, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018.
- Wadeso, Sanapiah faisal dan Mulyadi Guntur, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, Surabaya: usana Offset Printing, 1982.

Wijayanti, Sunarti, *Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari kec. Limbangan Kab. Kendal)*, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.

Zahra, Abu, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kultumedia, 2003.

WAWANCARA

D. Pemilik Perusahaan, *Wawancara Pribadi*, 9 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB

J. Informan, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2020 Pukul 11.00 WIB

O. Informan, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2020 Pukul 12.00 WIB

T. Informan, *Wawancara Pribadi Via Handphone*, 25 November 2021 Pukul 19.00 WIB

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

Informan 1

Tanggal Wawancara : 29 Mei 2020

Tempat dan Waktu : Workshop CV. Dwi Sindo Karya, pukul 11.00 WIB

Identitas Informan 1

1. Nama : J
2. Umur : 42 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Buruh Lepas
5. Usia Perkawinan : 17 Tahun

Hasil Wawancara

1. Asal bapak dari mana?

Jawab :

Asal dari Tegal.

2. Tahun berapa pasangan menikah?

Jawab :

Tahun 2005

3. Sudah memiliki berapa anak?

Jawab :

4 anak.

4. Apa pekerjaan istri bapak?

Jawab :

Bekerja sebagai ibu rumah tangga.

5. Sejak kapan bapak menjadi buruh di CV. Dwi Sindo Karya?

Jawab :

Sudah bekerja sebagai buruh lepas selama 3 tahun.

6. Siapa yang mengurus anak di rumah?

Jawab :

yang mengurus anak, istri. Kadang dititip ke saudara.

7. Apa alasan bapak bekerja di tempat yang jauh dari keluarga?

Jawab :

Awalnya kerja dikampung, kemudian diajak oleh saudara yang sudah tinggal di Jakarta, yang berprofesi sama sebagai buruh lepas. Terus juga upah di sini lebih besar dari pada di kampung.

8. Apa masalah yang timbul dalam rumah tangga saat bapak sedang bekerja?

Jawab :

Masalah yang biasanya terjadi adalah masalah ekonomi, kadang belum waktunya gaji uang di rumah sudah habis.

9. Bagaimana tanggapan keluarga saat bapak memutuskan bekerja di tempat yang jauh dari keluarga?

Jawab :

Awalnya berat untuk meninggalkan istri dan ke 4 anak di rumah, istri juga keberatan saya bekerja di tempat yang jauh. Istri bingung jika ada masalah rumah dan tidak ada saya, jadi minta bantuan ke saudara. Tapi lama kelamaan sudah biasa, malah kalau saya pulang lama di rumah istri ngomel karena tidak ada pemasukan.

10. Biasanya berapa bulan sekali bapak pulang ke rumah?

Jawab :

Tidak menentu, kalo proyek yang saya kerjakan sudah selesai biasanya saya langsung pulang. Tapi kalo proyek masih ada lagi yang harus dikerjakan saya tidak pulang, tapi biasanya 3 bulan sekali pulang.

11. Jika ada masalah upaya apa yang bapak lakukan agar keluarga tetap harmonis?

Jawab :

Dibicarakan baik-baik apa masalahnya lalu dicari solusinya.

12. Sebagai kepala rumah tangga apa saja yang bapak lakukan untuk keluarga?

Jawab :

Cari uang untuk keluarga, jika ada masalah di rumah saya yang mengambil keputusan.

Informan 2

Tanggal Wawancara : 29 Mei 2020

Tempat dan Waktu : Workshop CV. Dwi Sindo Karya, pukul 12.00 WIB

Identitas Informan 1

1. Nama : O
2. Umur : 29 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Buruh Lepas
5. Usia Perkawinan : 6 Tahun

Hasil Wawancara

1. Asal bapak dari mana?
Jawab :
Asal dari Bogor.
2. Tahun berapa pasangan menikah?
Jawab :
Tahun 2016.
3. Sudah memiliki berapa anak?
Jawab :
1 anak.
4. Apa pekerjaan istri bapak?
Jawab :
Bekerja sebagai ibu rumah tangga.

5. Sejak kapan bapak menjadi buruh di CV. Dwi Sindo Karya?

Jawab :

Sudah bekerja sebagai buruh lepas selama 1 tahun.

6. Siapa yang mengurus anak di rumah?

Jawab :

Istri yang mengurus anak.

7. Apa alasan bapak bekerja di tempat yang jauh dari keluarga?

Jawab :

Karena upah yang lebih besar dan banyak relasi atau rekanan yang mengajak kerja di Jakarta.

8. Apa masalah yang timbul dalam rumah tangga saat bapak sedang bekerja?

Jawab :

Saat anak sedang sakit dan saya sedang bekerja, tidak tega kepada istri yang merawat anak sendirian, hati saya mau pulang untuk merawat anak saya yang sedang sakit, tetapi tidak bisa karena tanggung jawab saya bekerja.

9. Bagaimana tanggapan keluarga saat bapak memutuskan bekerja di tempat yang jauh dari keluarga?

Jawab :

Istri mendukung saya bekerja, yang terpenting halal kerjanya.

10. Biasanya berapa bulan sekali bapak pulang ke rumah?

Jawab :

Biasanya 1-2 bulan sekali.

11. Jika ada masalah upaya apa yang bapak lakukan agar keluarga tetap harmonis?

Jawab :

Di komunikasikan dengan baik. Cek-cok udah biasa nanti juga baik lagi.

12. Sebagai kepala rumah tangga apa saja yang bapak lakukan untuk keluarga?

Jawab :

Cari uang untuk kebutuhan rumah tangga, bahagiakan istri dan anak, jadi imam bagi keluarga.

Informan 3

Tanggal Wawancara : 25 November 2021

Tempat dan Waktu : Via *Whatsapp*, pukul 19.00 WIB

Identitas Informan 3

1. Nama : T
2. Umur : 43 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Buruh Lepas
5. Usia Perkawinan : 26 Tahun

Hasil Wawancara

1. Asal bapak dari mana?

Jawab :

Asal dari Purworejo

2. Tahun berapa pasangan menikah?

Jawab :

Tahun 1995.

3. Sudah memiliki berapa anak?

Jawab :

2 anak.

4. Apa pekerjaan istri bapak?

Jawab :

Bekerja sebagai ibu rumah tangga.

5. Sejak kapan bapak menjadi buruh di CV. Dwi Sindo Karya?

Jawab :

Sudah bekerja sejak 2018.

6. Siapa yang mengurus anak di rumah?

Jawab :

yang mengurus anak, istri. Kadang dititip ke saudara.

7. Apa alasan bapak bekerja di tempat yang jauh dari keluarga?

Jawab :

Karena di kampung susah untuk mendapatkan pekerjaan, karena keahlian yang dimilikinya di bidang reklame, sedangkan di jakarta jauh lebih mudah.

Terlebih lagi di Jakarta sudah ada kenalan.

8. Apa masalah yang timbul dalam rumah tangga saat bapak sedang bekerja?

Jawab :

Masalah beda pendapat yang biasanya membuat terjadinya perdebatan. Kemudian masalah ekonomi juga terkadang membuat ternyadinya cek-cok.

9. Bagaimana tanggapan keluarga saat bapak memutuskan bekerja di tempat yang jauh dari keluarga?

Jawab :

Keluarga ikhlas saya bekerja, karena memang tujuannya kan untuk kebutuhan rumah tangga juga.

10. Biasanya berapa bulan sekali bapak pulang ke rumah?

Jawab :

3 bulan sekali, kalau lagi kangen ya pulang.

11. Jika ada masalah upaya apa yang bapak lakukan agar keluarga tetap harmonis?

Jawab :

Sebagai suami kalo terjadi keributan biasanya saya mengalah, berusaha meredam emosi istri, kalau tidak ada yang mengalah tidak akan selesai permasalahannya.

12. Sebagai kepala rumah tangga apa saja yang bapak lakukan untuk keluarga?

Jawab :

Bertanggung jawab kepada istri dan bertanggung jawab kepada anak-anak.

Lampiran II

Dokumentasi







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Achmad Guntur Prayogi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 25 Juni 1998

Alamat : Jl. Raden Fatah Rt. 01 Rw. 09, Kecamatan Pondok
Aren, Kota Tangerang Selatan.

Nama Ayah : Tarmiadi

Suhartini : Suhartini S.Pd.

Riwayat Pendidikan : TK

SDN Pondok Aren 01

SMP Daarul Qur'an Cipondoh

MA Pembangunan UIN Jakarta

UIN Surakarta Tahun 2016

Organisasi : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sukoharjo

Sharia Law Community (SLC)

Nomor Telepon : 088806032416

Email : achmadprayogi.25@gmail.com

